



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 164);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 320) ;
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) ;
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas bagi Penduduk Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DAERAH TAHUN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 105) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan nomor 15 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

15. Bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap klas III di RSUD dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD. dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta, bagi peserta Jamkesda yang belum didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.

2. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Ketentuan umum kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , meliputi :

a. Peserta Jamkesda adalah :

1. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) lainnya yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.
2. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) lainnya yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Jamkesda yang belum Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.

- b. Bayi baru lahir dari Peserta Jamkesda yang belum terdaftar sebagai peserta penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat secara otomatis dapat memperoleh jaminan kesehatan berupa biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap klas III di RSUD. dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD. dr.

Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta dengan melampirkan surat keterangan lahir, untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas Sosial agar dapat dimasukkan dalam data base kepesertaan.

- c. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) , sebagaimana dimaksud huruf a dikoordinir oleh Dinas Sosial selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dan validasi.
 - d. Dinas Kesehatan mendaftarkan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) lainnya yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat ke BPJS – Kesehatan.
 - e. Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan, sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional mendapatkan kartu identitas peserta JKN - KIS.
 - f. Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS), mendapat jaminan kesehatan berupa biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap klas III di RSUD.dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD.dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta.
 - g. Hak kepesertaan hilang apabila peserta sudah meninggal dunia, pindah dari Kabupaten Wonogiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan Jamkesda.
 - h. Penyalahgunaan kartu peserta bagi yang tidak berhak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Verifikasi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b , dilakukan dengan mencocokkan data kartu identitas peserta dengan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) peserta Jamkesda yang terdaftar di soft ware BPJS – Kesehatan, serta mencocokkan data kartu identitas peserta dengan data base Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

pelayanan kesehatan, meliputi :

- (1) ketentuan umum pelayanan kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat adalah sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS – Kesehatan.
 - b. prosedur Pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS – Kesehatan.

- c. fasilitas kesehatan sesuai dengan fasilitas kesehatan bagi peserta BPJS – Kesehatan.
 - d. manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS – Kesehatan.
- (2) ketentuan umum pelayanan kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat adalah sebagai berikut :
- a. sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta.
 - b. prosedur pelayanan sesuai dengan prosedur rujukan, membawa surat rujukan.
 - c. fasilitas kesehatan di RSUD. dr. Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD.dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta.
 - d. manfaat pelayanan kesehatan :
 pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap klas III RSUD dr. Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta.
 - e. pelayanan kesehatan yang dijamin mencakup :
 - 1) administrasi pelayanan;
 - 2) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar;
 - 3) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik;
 - 4) tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - 5) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - 6) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - 7) rehabilitasi medis;
 - 8) pelayanan darah;
 - 9) alat bantu kesehatan;
 - 10) pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan.

4. Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemanfaatan dana untuk membayar :

- a. pembayaran iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.
- b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap klas III di RSUD.dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD.dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat, sesuai dengan tarif yang berlaku di RSUD.dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD.dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pencairan dana untuk pembayaran iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.
- b. pencairan dana untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap klas III di RSUD dr.Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta dengan sistim klaim.
- c. Dinas Kesehatan melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda selanjutnya diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) – SPM (Surat Permintaan Membayar) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) .
- d. setelah keluar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selanjutnya dana dikirim ke rekening BPJS- Kesehatan, rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, rekening RSUD dr.Soediran MS, rekening RSUD dr.Moewardi Surakarta dan rekening RS Jiwa Daerah Surakarta.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dana di BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS-Kesehatan, pengelolaan dana di RSUD dr.Soediran MS, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta sesuai dengan ketentuan di Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (2) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa anggaran akan disetor kembali ke Kas Daerah dan apabila terdapat kekurangan anggaran pelayanan akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) verifikasi berkas pengajuan pembayaran dana adalah kegiatan penilaian kelengkapan administrasi pengajuan pembayaran iuran peserta ke BPJS - Kesehatan serta pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr.Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta.
- (2) tujuan dilaksanakan verifikasi berkas pengajuan pembayaran iuran peserta ke BPJS – Kesehatan serta pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr.Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta

dan RS Jiwa Daerah Surakarta adalah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan klaim.

- (3) proses verifikasi meliputi pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran iuran peserta ke BPJS - Kesehatan serta pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr.Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta.
- (4) pelaksana verifikasi :
 - a. petugas yang membidangi tentang pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan.
 - b. petugas verifikasi intern di Kantor Cabang BPJS – Kesehatan Surakarta.
 - c. petugas verifikasi intern di RSUD dr.Soediran MS Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Indikator Input
 - a. adanya tim koordinasi Program Jamkesda.
 - b. adanya data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.
 - c. adanya data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Indikator Proses
 - a. tagihan iuran kepesertaan dari BPJS – Kesehatan, tagihan biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr.Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta tepat waktu.
 - b. pembayaran iuran PBI ke BPJS – Kesehatan, pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr.Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD dr.Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta tepat waktu.
- (3) Indikator Output
 - a. cakupan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.
 - b. cakupan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.
 - c. Cakupan pemanfaatan dana Jamkesda.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program Jamkesda untuk hasil pelayanan kesehatan menjadi satu dengan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional dibuat oleh BPJS – Kesehatan Kantor Cabang Surakarta serta pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Daerah Surakarta.
- (2) Laporan pelayanan kesehatan dikirim ke Dinas Kesehatan sebagai bahan untuk menyusun laporan kinerja program.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2018



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018

NOMOR 51